

Bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diperlukan penanggungjawab pengendalian pencemaran udara yang kompeten. Pernyataan ini tertuang di dalam **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018** tentang "Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara.

**Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU)** adalah Personil yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyusunan rencana pengoperasian dan pengoptimasian pengoperasian peralatan pengendalian pencemaran udara, perawatan peralatan pengendalian pencemaran udara serta melaksanakan tanggap darurat dalam pengendalian pencemaran udara. Seperti dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang ketentuan Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan Pasal 1 butir 1.

# PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (POIPPU)

## TUJUAN

- Peserta mempunyai kemampuan untuk :
- Melakukan evaluasi karakteristik pencemaran udara.
  - Menilai potensi pencemaran udara.
  - Melakukan minimisasi pencemaran udara.
  - Menyususn strategi, program dan sasaran pengendalian pencemaran udara.
  - Melakukan pengendalian operasi instalasi pengendalian pencemaran udara.
  - Melakukan koordinasi dan pengawasan upaya pengendalian pencemaran udara

## MATERI

- Pre-test
- Identifikasi Sumber Pencemaran Udara
- Karakteristik Sumber Pencemaran Udara
- Tingkat Pencemaran Udara
- Pengendalian Pencemaran Udara
- Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara
- Pengoperasian Alat Pengendalian Pencemaran Udara
- Pemantauan dan Analisa
- Identifikasi Bahaya & Tindakan K3
- Post-test

## PESERTA

Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi **POIPPU** sesuai dengan Peraturan Menteri LHK NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 :

1. Tingkat pendidikan paling rendah :
  - A) D-3 (Diploma-Tiga) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara;
  - B) D-3 (Diploma-Tiga) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
  - C) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara.
2. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
3. Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan; dan
4. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

